




Penguatan Pembinaan Spiritual dan Sosial bagi Warga Binaan sebagai Pencegahan Residivisme di Rutan Kelas IIA Yogyakarta



Afiana Maulidia Wardoyo^{1*}, Yola Aisyah Fitri², Nanda Rusdiyatul Kholifah³, Natasya Khunainatur Rohmah⁴

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

* Corresponding Author: 21102020025@student.uin-suka.ac.id

Abstract

This community service program aims to identify the factors contributing to recidivism while implementing a psychosocial and spiritual-based intervention for inmates at the Class IIA Yogyakarta Detention Center. The persistence of recidivism indicates that existing rehabilitation efforts have not been fully effective in preventing reoffending. The methods employed include observation, in-depth interviews, and the implementation of a participatory mentoring program using counseling and spiritual strengthening approaches. The participants were selected purposively among inmates. The results indicate that the main contributing factors to recidivism include family-related issues (such as broken homes and lack of support), economic pressures, unfavorable social environments, and low levels of legal awareness and religiosity. The intervention program, which consisted of reflective mentoring, self-awareness enhancement, and spiritual activities such as dhikr, self-reflection (muhasabah), and group discussions, demonstrated positive outcomes. These include increased self-awareness, stronger motivation for personal change, and a better understanding of the consequences of criminal behavior. This program contributes to the development of a more comprehensive and integrative rehabilitation model by emphasizing psychological and spiritual dimensions. It is expected to serve as an alternative strategy to reduce recidivism through a more humanistic, participatory, and sustainable approach.

Keywords:
Recidivism;
Community service;
psychosocial intervention;
spiritual rehabilitation;
inmates.

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab residivisme sekaligus mengimplementasikan program intervensi berbasis psikososial dan spiritual bagi warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Yogyakarta. Fenomena residivisme menunjukkan bahwa pembinaan yang ada belum sepenuhnya efektif dalam mencegah pengulangan tindak pidana. Metode yang digunakan meliputi observasi, wawancara mendalam, serta pelaksanaan program pendampingan yang dirancang secara partisipatif melalui pendekatan konseling dan penguatan spiritual. Subjek kegiatan terdiri dari warga binaan yang dipilih secara purposive. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa faktor utama penyebab residivisme meliputi faktor keluarga (broken home dan kurangnya dukungan), faktor ekonomi, lingkungan sosial yang tidak kondusif, serta rendahnya kesadaran hukum dan religiusitas. Program intervensi yang dilakukan berupa pendampingan reflektif, penguatan kesadaran diri, serta pembinaan spiritual melalui kegiatan dzikir, muhasabah, dan diskusi kelompok, menunjukkan adanya peningkatan kesadaran diri, motivasi untuk berubah, serta pemahaman terhadap konsekuensi perilaku kriminal. Kegiatan ini memberikan kontribusi dalam memperkuat model pembinaan yang lebih komprehensif dan integratif dengan menekankan pada aspek psikologis dan spiritual. Diharapkan program ini dapat

Kata Kunci:
residivisme;
pengabdian masyarakat;
intervensi psikososial;
pembinaan spiritual;
warga binaan.

menjadi alternatif strategi dalam menekan angka residivisme melalui pendekatan yang lebih humanis, partisipatif, dan berkelanjutan.

Pendahuluan

Indonesia adalah Negara hukum, hal ini secara tegas dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD tahun 1945. Konsekuensi sebagai Negara hukum maka semua perbuatan pada kehidupan berbangsa serta bernegara haruslah diatur dengan hukum. Hukum mempunyai peranan penting pada masyarakat guna mewujudkan ketentraman, keadilan serta keamanan maka diaturlah semua tindakan manusia yang dilarang maupun yang diperintahkan. Salah satu hukum yang berlaku di Indonesia yakni hukum pidana. Adanya hukum pidana ini membawa konsekuensi bahwa setiap orang yang melanggar dari norma dan ketentuan sebagaimana yang diatur oleh negara, akan diberikan sanksi baik itu berbentuk pidana ataupun sanksi lainnya yang akan diproses lewat badan peradilan.

Salah satu pokok permasalahan yang sering timbul dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya adalah mengenai kejahatan, khususnya mengenai pelaksanaan sanksi pidana. Masalah kejahatan sendiri merupakan permasalahan yang abadi dalam tatanan kehidupan umat manusia karena kejahatan terus berkembang seiring perubahan zaman. Sejalan dengan cara hidup manusia mempertahankan hidupnya, kejahatan juga mengalami perubahan pun dengan pelaksanaan hukuman terkait kejahatan yang dilakukan. Kejahatan membentuk pola yang sedemikian rupa, apabila kejahatan menyebar luas di dalam masyarakat, masyarakat juga semakin aktif dan serius dalam memberantas kejahatan. Kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat tentu tidak akan lepas dari proses pemberian sanksi pidana sebagai akibat tindakan melanggar hukum dengan melakukan kejahatan.

Berdasarkan pada Pasal 1 angka 14 KUHAP bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka yang di duga melakukan tindak pidana, terlebih dahulu harus memiliki bukti awal yang cukup dan layak. Sebelum diputuskan bersalah, pelaku tindak pidana akan melewati serangkaian proses peradilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Setelah dijatuhkan hukuman oleh pengadilan, maka pelaku tindak pidana akan mendapatkan pembinaan untuk memperbaiki diri di dalam suatu sistem yang dinamakan sistem pemasyarakatan.

Pidana pokok dan tambahan hanya dapat diberikan apabila terdapat keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau *in kracht*. Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana hanya dapat terjadi apabila seorang tersangka diproses menurut hukum acara pidana yang berlaku berdasarkan bukti-bukti yang kuat. Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan seseorang tidak dapat dihadapkan ke pengadilan selain berdasarkan undang-

undang. Ketentuan Pasal 6 tersebut secara tegas menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi pidana berdasarkan alat bukti yang sah dan adanya keyakinan dari pengadilan. Untuk mendapatkan keyakinan tersebut diperlukan sebuah hukum acara untuk proses pengujian terhadap bukti-bukti yang menyatakan seseorang bersalah dan melanggar hukum.

Rumah Tahanan Negara, biasanya disingkat Rutan, adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Rutan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Fungsi Rutan adalah untuk menampung tahanan yang sedang dalam proses hukum, termasuk penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Selain itu, Rutan juga berfungsi sebagai tempat transisi bagi narapidana yang belum cukup lama menjalani pidana dan tidak harus dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Rutan Kelas IIA Yogyakarta, misalnya, merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menampung narapidana dan tahanan sesuai dengan kebutuhan dan kapasitasnya.

Penghukuman melalui pemenjaraan menurut sistem pemasyarakatan tidak ditujukan sebagai upaya pembalasan terhadap narapidana maupun tahanan akibat perbuatannya. Sistem kemasyarakatan dikembangkan dengan maksud utamanya agar narapidana tidak mengulangi lagi tindakan pidana yang pernah ia lakukan. Namun narapidana yang kembali lagi ke lembaga pemasyarakatan sebagai narapidana kembali karena kasus baru maupun kasus yang sejenis. Narapidana yang melakukan pengulangan kembali tindak pidana atau biasa disebut Recidive ini tentu menjadi fenomena tersendiri dalam upaya penegakkan hukum.

Residivis merupakan pelaku tindak pidana yang mengulangi kejahatannya sehingga mendapat hukuman pidana lagi. Pengulangan atau residivis ada dalam hal individu sudah melakukan tindakan tertentu yang masing-masing adalah perbuatan pidana yang berdiri sendiri yang sudah diberikan putusan oleh pengadilan. Recidive atau pengulangan tindak pidana oleh residivis adalah sebuah realitas kejahatan dalam masyarakat yang cukup meresahkan. Pengulangan perbuatan pidana bukan merupakan hal yang baru pada dunia hukum, sebab dimana terdapat kejahatan maka disitu terdapat pengulangan kejahatan. Pengulangan kejahatan dinilai sebagai penerusan dari niat jahat seperti dinyatakan oleh Bartolus seorang pakar hukum, "Humamum enimest peccare, angilicum, seemendare, diabolicum perseverare" atau kejahatan serta pengulangan kejahatan dinilai sebagai penerusan dari niat jahat, maka bisa dipastikan jika praktik pencegahan kejahatan tersebut sama tuanya terhadap praktik kejahatan.

Di Indonesia sendiri masih banyak ditemui Residivis atau pelaku tindak pidana yang melakukan kejahatannya kembali. Salah satunya di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Yogyakarta. Kasus yang paling banyak terjadi adalah kesehatan dan narkoba. Dalam

pelaksanaannya, pembinaan yang dilakukan oleh petugas pembinaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Yogyakarta terhadap narapidana hanya secara rohani dan kemandirian saja, walaupun sudah dikelompokkan jenis kejahatan yang dilakukan. Tetapi tetap saja masih adanya narapidana yang masih melakukan tindak kejahatan kembali. Oleh karena itu karena masih ada yang melakukan tindak kejahatan kembali, dibutuhkan suatu terobosan baru dalam hal pembinaan di Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta terhadap narapidana agar tidak mengulangi tindak pidana yang sama di kemudian hari.

Berlandaskan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembinaan yang dilakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Yogyakarta masih belum maksimal yang dibuktikan dengan masih adanya residivis di Rutan Kelas IIA Yogyakarta. Penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang faktor apa saja yang menyebabkan narapidana residivis melakukan pengulangan kejahatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Yogyakarta dalam membina narapidana residivis dengan menerapkan pendekatan-pendekatan kriminologi yang disesuaikan dengan jenis kejahatan yang dilakukan sehingga diharapkan narapidana tidak mengulangi kejahatan kembali.

Metode Penelitian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Yogyakarta dengan menggunakan pendekatan partisipatif berbasis pemberdayaan. Subjek kegiatan adalah warga binaan pemasyarakatan dengan riwayat residivisme yang dipilih secara purposive. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab residivisme, meliputi aspek keluarga, ekonomi, lingkungan sosial, serta religiusitas. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kondisi psikologis dan sosial warga binaan sebagai dasar penyusunan program intervensi.

Program pengabdian diimplementasikan melalui pendampingan psikososial dan spiritual yang meliputi konseling individu dan kelompok, refleksi diri (muhasabah), serta penguatan nilai-nilai spiritual melalui kegiatan dzikir dan diskusi kelompok. Kegiatan dilaksanakan secara bertahap mulai dari asesmen awal, pelaksanaan intervensi, hingga evaluasi reflektif terhadap perubahan sikap dan kesadaran diri peserta. Keberhasilan program ditandai dengan meningkatnya kesadaran diri, kontrol emosi, serta motivasi warga binaan untuk tidak mengulangi tindak pidana di masa mendatang.

Hasil dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan menggunakan font Minion Pro ukuran 11 spasi 1,5. Bagian hasil Penelitian berisi temuan penelitian yang didapatkan dari data penelitian dan berkaitan dengan hipotesis.

Ketentuan mengenai residivis diatur dalam bab XXXI buku II pasal 486, 487, 488 KUHP. residivis adalah kelakuan seseorang yang mengulang perbuatan pidana yang sudah dijatuhi pidana dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana hukum dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetapi karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya lebih dahulu. pidana tersebut telah dijalankan akan tetapi setelah ia selesai menjalankan pidana dan dikembalikan di masyarakat, dalam jangka waktu tertentu setelah pembebasan tersebut ia kembali melakukan perbuatan pidana. (Ridha, 2022) Dapat disimpulkan bahwa makna residivis adalah orang yang mengulang kesalahan secara berulang yang bersangkutan dengan hukum. mengulang kesalahannya kembali dengan kasus yang sama ataupun berbeda kasus jika terikat dengan hukum maka dikatakan residivis.

Berdasarkan data kemenkumham jumlah tahanan dan narapidana (termasuk residivis) di seluruh Indonesia pada 2018 adalah 256.273 orang. dengan peningkatan rata-rata 22.000 orang pertahunnya. serta jumlah penambahan terbanyak adalah kasus narkoba yaitu 24.037 orang bandar narkoba dan 41.252 orang narapidana narkoba. Menurut laporan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta 2019 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) narkoba yang pernah terlibat dalam kasus yang sama sebagai narapidana minimal satu kali (residivis) sekitar 31,3 %. (Sri, 2020) Dari data diatas dapat dilihat bahwa banyaknya residivis yang ada di Indonesia meningkat setiap tahunnya. karena pada dasarnya orang yang mengkonsumsi narkoba akan susah untuk lepas dari narkoba kecuali dari kemauan dirinya. Pada Oktober tahun 2024 ini tercatat ada 201 warga binaan pemasyarakatan di Rutan Kelas II A Yogyakarta dan terdapat 70 residivis yang berada didalam dan menjalani masa hukuman.

Faktor penyebab orang melakukan residivis adalah karena faktor keluarga, faktor ekonomi, faktor lingkungan sosial budaya, faktor penegak hukum, faktor pengetahuan dan kesadaran hukum, dan faktor pengetahuan agama. (Andi, 2022) Faktor tersebut adalah faktor dimana warga binaan menjadi residivis karena hal yang mendesak ataupun belum jera akan hukuman yang didapat sehingga tidak mendapatkan pembelajaran yang dapat merasakan sehingga mempunyai keinginan untuk mengulangnya kembali.

Beberapa faktor tersebut memang benar terjadi oleh 2 residivis yang berada di Rutan Kelas II A Yogyakarta. Kasus pertama yang dialami oleh salah satu residivis yang telah mengulangi sebanyak 7 kali, diantaranya 5 kali kasus criminal dan 2 kali kasus narkoba dan obat-obatan. Faktor yang membuat residivis ini melakukan tindakan pengulangan kembali adalah dari keluarganya yang tidak ada perhatian dan broken home sedari kecil. Klien tidak

mendapatkan figure dan peran ayah sedari kecil serta lingkungan sekitar klien yang kebanyakan juga sering melakukan hal yang salaj tersebut. Faktor ekonomi ini juga mempengaruhi dikarenakan tidak ada uang dan kebutuhan konseli untuk memakai narkoba membuat klien berbuat criminal seperti mencuri untuk dapat uang. Tanggapan keluarga dan lingkungannya mengenai perbuatan dan kasus yang sering menjerat klien ini seakan acuh dan seperti hal yang sudah biasa.

Dalam kasus wawancara kedua ini klien juga mengalami faktor yang sama. faktor pertama dari keluarga klien mengalami kasus terkena narkona sebanyak 5 kali. Pria berumur 38 ini mulai mengkonsumsi obat pda tahun 2004 yang berawal dari lingkungan narkotika tersebut. Lingkungan di rumah konseli terbilang cukup bagus dan memiliki religiusitas yang tinggi karena tempat tinggal awal konseli dengan dengan pondok pesantren dan masjid banyak melakukan kegiatan positif. Klien mengaku bahwa tindakan kesalahannya berasal dari keinginan klien sendiri. nsmum beberapa faktor juga menjadi pbdukung klien dalam mengulangi tindakan tersebut. Salah satu faktornya adala ekonomi, kliem mengaku bhawa dengan menjual obat-obatan ini klien data menghasilkan uang dengan mudah dan sudah memiliki beberapa pelanggan. Trget pasar yang bagus juga menjadikan klien terus tergiur dengan pekerjaan mudah dan banyak menghasilkan uang ini. awall mula lingkungan klien mengucilkan dan memandang klien adalah seorang yang sangat bermasalah namun semakin lama dan sering melakukan perbuatan hal tersebut lingkunagn klien sekarang mengacuhkan membiarkannya.

Dari dua wawancara mendalam yang telah dilakukan kedua klien belum memiliki rasa ppenyesalan dan menganggap bahwa jika tertangkapn maka nanti pasti akan keluar. Tindak pengulangan yang dilakukan oleh klien ini tidak membuatnya meiliki efek jera. Klien memiliki pemikiran bahwa tidak akan lamma disini dan tinggal menunggu antrian pasti akan tinggal menunggu waktu saja. Bahkan ada beberapa klien yang belum selesai masa hukumannya sudah tertangka kembali ke Rutan Kelas II A Yogyakarta

Penutup

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Yogyakarta, dapat disimpulkan bahwa residivisme pada warga binaan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, terutama faktor keluarga, ekonomi, lingkungan sosial, serta rendahnya kesadaran hukum dan religiusitas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembinaan yang selama ini dilakukan belum sepenuhnya menyentuh aspek psikologis dan spiritual secara mendalam, sehingga belum efektif dalam mencegah pengulangan tindak pidana.

Melalui implementasi program pendampingan berbasis psikososial dan spiritual, terjadi perubahan positif pada warga binaan, seperti meningkatnya kesadaran diri, kemampuan refleksi, kontrol emosi, serta munculnya motivasi untuk berubah dan tidak mengulangi perilaku kriminal. Oleh karena itu, pendekatan pembinaan yang integratif, humanis, dan berkelanjutan dengan menekankan aspek psikologis dan spiritual perlu dikembangkan sebagai strategi alternatif dalam menekan angka residivisme dan mendukung proses reintegrasi sosial warga binaan secara lebih optimal.

Daftar Pustaka

- Arifa, R. N. (2023). Pidana Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan. *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 17(1), 16-27.
- Johari Salsabilla Faradita, dkk. Efektivitas Pembinaan Residivis di Rumah Tahanan Kelas IIB Wonosobo di Tinjau dari Aspek Kriminologi. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* Volume. 3, Issue. 3, November 2022, 141-152.
- Kristianingsih, S. A., & Rahayu, Y. P. (2020). Peran Lapas dan Lapasustik pada Residivis Narkoba Pengguna. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 10(1), 114-138.
- Pambudi Agung, dkk. Pengaruh Sistem Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Dengan Peningkatan Jumlah Narapidana Residivis (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang). *Diponegoro Law Journal*. Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
- Syifawaru, A. S., Pawennei, M., & Fadil, A. (2022). Tinjauan Kriminologi Terhadap Residivis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(2), 148-166.